



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.B/2021/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustakim Alias Heriandi Alias Lupus;
Tempat lahir : Ubung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jurang Tebango Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Mustakim Alias Heriandi Alias Lupus;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAKIM ALSHERI ANDIALSLUPUS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) KE-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu)unit SPM Honda SCOOPY warna COKLAT HITAM, NoPol: DR2081RC, Noka: MH1JM3128KK939778, Nosin: JM31E2935485;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda SCOOPY warna COKLAT HITAM, NoPol: DR2081RC, a.n.MAHDI EKA SAPUTRA(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi eka Mahdi saputra)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **mustakim als heri andi als lupus** , pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Lekok Selatan, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari sayang-sayang Cakranegaa menuju Lombok Utara dengan menaiki angkutan umum dengan niat untuk mencuri di daerah Lombok utara, kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa turun di pantai Ketapang kec. Kayangan, selanjutnya sekitar pukul 19. 00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju wilayah gangga sampai pukul 02.00 wita terdakwa sampai di Dsn Lekok selatan, Ds Gondang, Kec. Gangga, terdakwa melihat tempat parkir sepeda motor yang terbuat dari bedek/ bambu dimana saat itu terdakwa melihat ada 3 unit sepeda motor yang terparkir di tempat itu, selanjutnya terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang ada di tempat paker itu setelah itu terdakwa merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Honda scoopy tersebut dan merusak kunci stang/ kunci leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dari rumah, setelah terdakwa berhasil merusak dan menghidupkan sepeda motor scoopy tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MAHDI EKA SAPUTRA terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC milik saksi MAHDI EKA SAPUTRA.

Bahwa selanjutnya 1 unit sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi AHMAD MARIADI ALS HADI dan terdakwa meminta saksi AHMAD MARIADI ALS HADI untuk menjual sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC menyuruh tersebut selanjutnya saksi AHMAD MARADI ALS HADI menjual sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC tersebut kepada saksi HARDI dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mahdi eka saputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 AHMAD MARYADI alias HADI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Saksi masalah terdakwa yaitu masalah pencurian motor ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC;
- Bahwa kapan terdakwa melakukan pencurian itu saksitidak tahu karena saksihanya disuruh untuk menjualnya saja ;
- Bahwa pada saat saksidisuruh menjual terdakwa bilang motor tersebut milik temannya yang masih kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut meru[akan barang curian, dan setelah diberitahu oleh polisi baru saksitahu motor tersebut hasil curian ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada HARDI seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjualkan motor saksidiberi uapah Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020;
- Pada saat jual beli sepede motor tersebut dirumah saksidi Sayang-sayang;
- Bahwa pada saat membeli motor tersebut HARDI tidak tahu kalau itu barang curian ;
- Bahwa HARDI saat itu hanya membayar Rp. 4.000.000 dan sisanya akan diberi setelah motor laku dijual ;
- Bahwa tahu dari polisi bahwa pemilik motor adalah MAHDI EKA SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2.HARDI:

- Bahwa Saks ipernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;

Halaman 4 Putusan No. 338/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu masalah terdakwa yaitu masalah pencurian motor
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri adalah scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu saksi tidak tahu karena saksi yang membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang curian, karena motor tersebut dibuang milik temannya yang masih keridit dan akan diberikan suratnya ;
- Bahwa Saksi membayar Rp. 4.000.000 dan sisanya akan saksi berikan setelah motor laku dijual ;
- Bahwa tahu dari polisi bahwa pemilik motor adalah MAHDI EKA SAPUTRA ;
- Bahwa baru kali ini saksi membeli motor dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan bagi dirinya meskipun ada sebagai keterangan yang dibantahnya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda SCOOPY warna COKLATHITAM ,NoPol :DR2081RC, Noka: MH1JM3128KK939778, Nosin:JM31E2935485;
- 1(satu) buah STNK SPM Honda SCOOPY warna COKLAT HITAM, NoPol:DR2081RC, a.n. MAHDI EKA SAPUTRA

Menimbang, bahwa bukti bukti mana telah disita secara syah menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor scoopy tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Lekok Selatan, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah memang sudah niat Terdakwa mau mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor scoopy tersebut milik saksi MAHDI EKA SAPUTRA ;
- Bahwa setelah berhasil mengabil motor tersebut Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MARIADI ALS HADI untuk menjual sepeda motor scoopy tersebut;
- Bahwa sepeda motor scoopy warna laku dijual seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2021 bertempat di Dsn. Lekok Selatan, Ds. Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok utara ;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC milik saksi MAHDI EKA SAPUTRA ;
- Bahwa benar Terdakwa menghidupkan sepeda motor scoopy tersebut menggunakan kunci T yang terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah niat Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengabil motor tersebut Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MARIADI ALS HADI untuk menjual sepeda motor scoopy tersebut;
- Bahwa sepeda motor scoopy warna laku dijual seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MAHDI EKA SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ?;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan **Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Mustakim alias Heriandi alias Lupus** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad, 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari sayang-sayang Cakranegaa menuju Lombok Utara dengan menaiki angkutan umum dengan niat untuk mencuri di daerah Lombok utara, kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa turun di pantai Ketapang kec. Kayangan, selanjutnya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19. 00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju wilayah gangga sampai pukul 02.00 wita terdakwa sampai di Dsn Lekok selatan, Ds Gondang, Kec. Gangga;

Menimbang bahwa dalam perjalan terdakwa melihat tempat parkir sepeda motor yang terbuat dari bedek/ bambu dimana saat ada 3 unit sepeda motor yang terparkir di tempat itu, selanjutnya terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motor tersebut dan merusak kunci stang/ kunci leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengabil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MARIADI ALS HADI untuk menjual sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC menyuruh tersebut selanjutnya saksi AHMAD MARADI ALS HADI menjual sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC tersebut kepada saksi HARDI dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai kepentingan peribadilanya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mahdi eka saputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa und=usr kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yag diambil dilakukan denagn merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari sayang-sayang Cakranegaa menuju Lombok Utara dengan menaiki angkutan umum dengan niat untuk mencuri di daerah Lombok utara, kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa turun di pantai Ketapang kec. Kayangan, selanjutnya sekitar pukul 19. 00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju wilayah gangga sampai pukul 02.00 wita terdakwa sampai di Dsn Lekok selatan, Ds Gondang, Kec. Gangga;

Halaman 8 Putusan No. 338/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perjalanan terdakwa melihat tempat parkir sepeda motor yang terbuat dari bedek/ bambu dimana saat ada 3 unit sepeda motor yang terparkir di tempat itu, selanjutnya terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motor tersebut dan merusak kunci stang/ kunci leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di persiapkan oleh terdakwa dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MARIADI ALS HADI untuk menjual sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC menyuruh tersebut selanjutnya saksi AHMAD MARADI ALS HADI menjual sepeda motor scoopy warna coklat hitam nopol DR 2081 RC tersebut kepada saksi HARDI dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa digunakan sebagai kepentingan peribadinya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mahdi eka saputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana



dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga permohonan dari terdakwa telah pertimbangan sebagaimana dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*.serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAKIM alias HARIANDI alias LUPUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dalam keadaan memberatkan ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan ***pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;***
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda SCOOPY warna COKLATHITAM ,NoPol :DR2081RC, Noka: MH1JM3128KK939778,Nosin:JM31E2935485;

- 1(satu) buah STNK SPM Honda SCOOPY warna COKLAT HITAM, NoPol:DR2081RC, a.n. MAHDI EKA SAPUTRA

Dikembalikan kepada saksi MAHDI EKA SAPUTRA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Rabu tanggal 23 Juni 2021** oleh kami **MUSLIH HARSONO, S.H..M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H. dan MAYUDIN IGO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN .S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **BAIATUS SHOLIAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H. MUSLIH HARSONO, S.H..M.H.,**

2. **MAHYUDIN IGO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

I PUTU SURYAWAN .S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)